

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Hasanuzzaman (1984) dalam Yuliadi (2007) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Choudhhury (1986) dalam Yuliadi (2007) mengungkapkan bahwasannya dalam ekonomi Islam terdapat lima instrumen yaitu:

- 1) Kewajiban Zakat, membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi kriteria. Pembayaran zakat adalah bentuk ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (manusia dengan Allah) tetapi juga bersifat horizontal (manusia satu dengan manusia lainnya) guna tercapainya kesejahteraan secara merata. Kewajiban membayar zakat Allah turunkan melalui Alquran surat Al Baqarah : 110 yang artinya:

“Dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya

(pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah : 110).

- 2) Larangan Riba, alasan pengharaman riba dalam Islam adalah untuk menghindari eksploritasi antara satu kelompok terhadap kelompok lainnya dalam suatu aktifitas ekonomi yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam perekonomian. Larangan terhadap riba Allah turunkan melalui Al Quran melalui empat tahapan yaitu surat Ar-Rum: 39, An-Nisa: 160, Ali Imran: 130, dan tahap terakhir dalam surat Al-Baqarah: 275-276.
- 3) Kerjasama ekonomi, manusia sebagai makhluk sosial secara fitrah tidak dapat hidup tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia hendaknya melakukan kerjasama yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.
- 4) Jaminan Sosial, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat umatnya, sehingga dalam Islam terdapat jaminan atas kehormatan, kehidupan, dan kekayaan manusia.
- 5) Peranan Negara, dalam perekonomian suatu negara peran negara sangat diperlukan untuk menjadi regulator agar sistem perekonomian dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem perokonomian yang menerapkan kelima instrument tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi agama, negara dan masyarakat khususnya.

2. *Sharia Enterprise Theory (SET)*

Sharia Enterprise Theory menurut Triyuwono (2007) adalah teori yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalitullah fil ardh*) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Kepatuhan manusia semata-mata dalam rangka kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya (Farisi, 2015).

Allah adalah pihak dengan posisi yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan akhir bagi kehidupan manusia, dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka akan terbentuk tali penghubung antara akuntansi syariah dengan sistem perekonomian. Sehingga sistem perekonomian tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya, dengan adanya hal tersebut maka diharapkan tidak adanya tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain karena kepatuhannya terhadap perintah-perintah Tuhan. Fungsi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. *Sunnatullah* dalam akuntansi syariah dapat diartikan bahwasannya sistem akuntansi hanya dibangun dan dijalankan sesuai dengan aturan atau hukum-hukum Allah.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Directstakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*), karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariaah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Triyuwono, 2007). *Direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan atau minimal tidak menerima kerugian dari keberadaan suatu perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya, namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang

diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Triyuwono, 2007). Jadi, dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah pemberi amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Enterprise Theory lebih tepat bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono bahwa “diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja,” dengan kata lain harta yang dimiliki tidak boleh ditimbun tetapi sebaiknya digunakan dan dimanfaatkan. Hal ini dengan tujuan dapat menghindari terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat, atau terjadinya pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi maupun sosial (Farisi, 2015).

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Deegan, 2002). Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan juga akan melakukan aktivitas ISR dikarenakan adanya tekanan social, politik

dan ekonomi dari luar perusahaan, sehingga perusahaan akan menyeimbangkan tuntutan tersebut dengan melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan (Deegan, 2002). Dengan terpenuhinya tuntutan masyarakat maka akan berdampak positif bagi perusahaan di masa mendatang.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibilities* (CSR) merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders*. Selain itu, Barkemeyer (2007) juga mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas untuk menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Uraian di atas menjelaskan bahwa teori legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari pengungkapan CSR. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat.

4. Teori Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan adalah bagian integral dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan pengungkapan secara teknis adalah langkah akhir dalam proses akuntansi berupa penyajian informasi dalam

bentuk statmen keuangan secara penuh. Terdapat tiga jenis pengungkapan menurut Suwardjono (2008) sebagai berikut:

1. *Adequate Disclosure* (Pengungkapan Cukup) merupakan konsep yang sering digunakan, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. *Fair Disclosure* (Pengungkapan Wajar), secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. *Full Disclosure* (Pengungkapan Penuh) yaitu menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Scott (1997) dalam Suwardjono (2008) menunjukkan dua manfaat pengungkapan penuh yang dapat dicapai secara simultan, yaitu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif.

5. Bank Syariah

Bank secara umum dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat (Yaya *at all.* 2014). Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008,

membedakan bank mejadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Soemitra, 2009).

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang memberikan fasilitas kepada nasabah berupa lalu lintas pembayaran. BUS dapat berupa bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi lintas negara atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang tidak memberikan pelayanan terkait dengan lalu lintas pembayaran layaknya Bank Umum Syariah.

Bank syariah selain berorientasi pada kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah seperti halnya terbebas dari unsur riba atau bunga, tetapi bank syariah juga berorientasi terhadap tercapainya kesejahteraan bagi

setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatannya. Soemitra (2009) menyatakan secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah:

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
3. Bank syariah bersifat *universal* yaitu bank yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal.
5. Bagi hasil cenderung memperkuat hubungan antar bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

Sistem operasional bank syariah pada umumnya terdiri atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan (Yaya *et al.* 2014). Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), penghimpunan dana dalam bank syariah terdiri dari dua prinsip yaitu prinsip wadiah dan mudarabah. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam penyaluran dana pada bank syariah meliputi prinsip jual beli, investasi, dan sewa. Dan prinsip yang digunakan dalam

penyelenggaraan fungsi keuangan yaitu prinsip *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *sharf*, dan *ijarah*.

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan oprasinya, menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menjalankan kegiatan oprasinya dengan sistem pembagian bunga, sistem bagi hasil dalam bank syariah ini meliputi pengembalian dan pembagian keuntungan dari bank kepada nasabah dan sebaliknya dari nasabah kepada bank pengelola dana nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menyatakan bahwa bunga atau riba adalah haram hukumnya bagi yang menerima ataupun yang memberikannya.

6. Islamic Social Reporting (ISR)

Manusia Allah turunkan di muka bumi adalah sebagai khalifah sebagaimana diterangkan dalam Al Quran Surat Al-Baqarah : 30 yang artinya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al Baqarah: 30)

Kerusakan akan timbul akibat manusia yang ditugaskan sebagai khalifah telah Allah jelaskan dalam Al Quran yaitu dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya:

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.

Dalam firman-Nya yang lain Allah menjelaskan bahwasannya manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi akan mengakibatkan kerugian pada diri mereka sendiri dan dalam firman tersebut Allah memberikan solusi atas kerusakan yang ditimbulkan manusia yaitu berupa perbaikan berikut adalah arti QS. As-Syu'ara ayat 152 :

“yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”

Islam adalah agama yang mengajarkan hukum syariah, dimana hukum syariah tersebut yang menjadi dasar terbentuknya konsep etika dalam Islam. Etika dalam Islam secara umum mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Secara lebih spesifik etika tersebut dibedakan menjadi sepuluh etika yaitu iman, taqwa, amanah, ibadah, khilafah, ummah, keyakinan akan adanya hari kiamat, *adl dan zulm*, halal dan haram, serta *i'tidal* dan *israf* (Gustiani, 2013). Sepuluh etika tersebut yang kemudian menjadi dasar manusia dalam melakukan aktivitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Konsep *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah salah satu konsep dalam aktivitas ekonomi yang terbentuk berdasarkan etika dalam Islam.

ISR pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisan yang berjudul *“Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective”*. Menurut Haniffa (2002) pelaporan tanggung jawab sosial secara konvensional terdapat banyak kekuarangan, sehingga ia

mengemukakan konseptual pengungkapan tanggung jawab sosial (ISR) yang berdasarkan ketentuan syariah.

ISR adalah standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan berbasis syariah. Pelaksanaan ISR memiliki tujuan utama yaitu sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan cara menyediakan informasi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan spiritual bagi pemangku kepentingan muslim (Haniffa, 2002). Hal ini diharapkan mampu menjadi faktor yang dapat mendukung *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan.

Indeks ISR dikembangkan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) yang kemudian dikembangkan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Indeks ini merupakan perluasan dari harapan masyarakat terhadap pengungkapan sosial yang tidak terbatas pada peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam segi spiritual. Selain itu penekanan terhadap keadilan sosial yang terkait dengan lingkungan, hak minoritas, dan hak karyawan juga merupakan bagian dari indeks ISR (Fitria dan Hartati, 2010). Terdapat lima tema yang menjadi indeks ISR berdasarkan penelitian Haniffa (2002), yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan Tema Tata Kelola Perusahaan.

7. *Investment Account Holders (IAH)*

Investment Account Holders (IAH) merupakan struktur kepemilikan pada perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah atau dalam penelitian ini diproyeksikan dengan dana syirkah temporer. Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham (Archer, 1998 dalam Khasanah dan Yulianto, 2015). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana nasabah (Farook, 2011).

Investment Account Holder (nasabah) menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas. *Investment Account Holder* lebih mungkin untuk menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan sebagai pemegang saham sejak *Investment Account Holder* lebih tertarik pada layanan yang ditawarkan bank-bank syariah daripada kepemilikan saham dari bank-bank syariah tersebut. Rekening di bank syariah lebih mudah diakses daripada saham bank-bank syariah. Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham (Archer *et al.* 1998) dalam (Farisi, 2015).

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana nasabah. Jika menjadi nasabah lebih menarik daripada menjadi pemegang

saham dan sesuai dengan hukum serta prinsip Islam, maka pengaruh relatif dari nasabah akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan hukum-hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan yang disajikan oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berhubungan positif dengan ukuran relatif dana nasabah sebagai proporsi dari dana pemegang saham.

8. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Profitabilitas adalah ukuran yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga profitabilitas bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi pada sebuah perusahaan.

Profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial kepada pemegang saham (Yuliarni, 2012). Hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya sebab semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan menjadi perhatian dari berbagai pihak mulai dari regulator hingga masyarakat luas. Sehingga kebutuhan akan informasi perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah.

9. Ukuran Dewan Komisaris

Dalam PBI Nomor 11/ 33/ PBI/ 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS dijelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; atau memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Dewan komisari adalah pihak yang memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank, sehingga dapat melakukan membuat keputusan dan/atau tindakan independen yang akan berpengaruh dalam pengoprasian suatu bank. Sehingga dari pemaparan di atas bisa dianalogikan bahwasannya ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

10. Ukuran Perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan menurut Supriyoto (1999) (dalam Mariyah, 2013) menyatakan bahwa perusahaan besar pada umumnya memiliki

jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih dan memadai, jenis produk yang banyak, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas, oleh karena itu ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin baik perusahaan dalam mengelola bisnisnya maka perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan dalam bisnisnya, hal inilah yang dimaksud ukuran perusahaan.

Perusahaan yang bersekala atau berukuran besar akan cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggung jawabannya dan juga sebagai sarana perusahaan dalam menarik minat investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengoprasian perusahaan tersebut.

11. Dewan Pengawas Syariah

Dalam PBI Nomor 11/ 33/ PBI/ 2009 disebutkan bahwa DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Aspek dari independensi DPS diindikasikan dengan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.

- 2) Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
- 3) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 4) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS dilakukan dengan memerhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.
- 5) Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota direksi atau dewan komisaris.

Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (Usamah, 2009 dalam Khasanah, 2015). Tugas dari Dewan Pengawas Syariah yaitu:

- 1) Mengawasi dan memberikan *review* pada pengembangan produk baru dalam pengoprasian bank syariah.
- 2) Meminta fatwa untuk produk baru yang belum ada fatwa sebelumnya kepada Dewan Syariah Nasional.
- 3) Melakukan pengawasan dan *review* secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta sistem pelayanan bank yang di bawah pengawasannya.

- 4) Memastikan jalannya oprasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 5) Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, pemberian pernyataan ini biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu yang termuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesisi

1. Pengaruh *Investment Account Holder* (IAH) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Investment Account Holder (IAH) adalah salah satu unsur *corporate governance*, yaitu unsur struktur kepemilikan lebih tepatnya struktur kepemilikan yang dimiliki nasabah. Kepemilikan nasabah yang dimaksud adalah bersumber dari dana nasabah yang ditempatkan di bank. Sehingga semakin besar dana yang ditempatkan pada suatu bank makan akan semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh nasabah terhadap pengoprasian bank tersebut sebab berkaitan dengan pengelolaan dana yang diinvestasikan nasabah.

Penelitian Farook (2011) dan Fitriyah dan Oktaviana (2012) serta penelitian Khasanah dan Yulianto (2015) menemukan bahwa IAH berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan ISR. Dari beberapa penelitian di atas bisa diatas dapat dianalogikan bahwasannya *Investment Account Holder* berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR sebab

semakin tinggi rasio IAH maka perusahaan akan mengungkapkan ISR yang lebih luas sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholdersnya* dalam hal ini adalah nasabah, dengan tujuan meningkatkan kepercayaan nasabah guna meningkatkan loyalitas nasabahnya. Sehingga hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Investment Account Holders (IAH) berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada Bank Umum Syariah.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba atau *profit* yang tinggi adalah perusahaan yang biasanya beroperasi dengan skala yang besar. Perusahaan yang beroperasi dengan skala besar biasanya akan menjadi perhatian bagi banyak pihak, seperti pemerintah karena menyangkut pajak yang dibayarkan, karyawan karena menyangkut kesejahteraan mereka dan masyarakat untuk mengetahui keterlibatan perusahaan tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya. Sehingga semakin tinggi profit yang dihasilkan suatu perusahaan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan tersebut dengan tujuan mendapat respon positif dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak secara langsung dalam pengoprasian perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan pengaruh positif antara profitabilitas dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* seperti

penelitian yang di lakukan Badjuri (2011), Nurkhin (2009) dan Asyhari (2016), sedangkan penelitian yang dilakukan Astuti (2014) dan Mariah (2013) serta Salsabila (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dari pemaparan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis ke dua yaitu:

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah.

3. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Dewan komisaris adalah pihak yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Jadi jumlah komisaris akan berpengaruh terhadap tingkat pengawasan pengoprasian perusahaan. Sehingga semakin banyak jumlah komisaris seharusnya semakin tinggi jumlah pengungkapan yang dilakukan untuk memenuhi aspek transparansi dan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan dewan komisaris.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan ISR, seperti penelitian Khoirudin (2013), Charles dan Chairi (2012), Windiari (2015) serta penelitian Salsabila (2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan Khasanah (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak

berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Dari pemaparan di atas yang berdasarkan pada penelitian terdahulu dan analogi penulis dapat dirumuskan hipotesis ke tiga yaitu:

H3 : Ukuran Dewan Komisari berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ISR sebab semakin besar ukuran perusahaan semakin banyak pihak yang terlibat dengan perusahaan tersebut sehingga semakin banyak pula pihak yang mengawasi perusahaan. Semakin banyak pihak yang melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung maka semakin banyak pula informasi yang diperlukan. Pemenuhan kebutuhan informasi ini salah satunya dapat dipenuhi dengan pengungkapan ISR.

Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti dalam penelitian Astuti (2014) menemukan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan ISR, Penelitian Raditya (2012), Putri (2014), dan Widiawati (2012) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela. Dari penjabaran di atas maka hipotesis ke empat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah.

5. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Pengungkapan Islamic Social Reporting* (ISR)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga keberadaan dewan pengawas syariah akan sangat berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sebab DPS memerlukan informasi terkait pengoprasian perusahaan apakah telah sesuai dengan perinsip-perinsip syariah atau belum untuk bahan pertimbangan DPS dalam melakukan tindakan pada perusahaan tersebut. *Islamic Social Reporting* (ISR) adalah salah satu sumber informasi terpenting terkait dengan tugas dan tanggung jawab DPS.


Dalam penelitian Farook dan Lanis (2005) dan Khasanah (2015) membuktikan bahwasannya ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan penelitian Khoirudin (2013) membuktikan bahwa ukuran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Pengungkapan ISR adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dengan adanya dewan pengawas syariah diharapkan akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan

pinsip syariah atau ISR. Hipotesis ke lima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah.

C. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). *Investment Account Holders* (IAH), Profitabilitas, Ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan (*size*), dan ukuran dewan pengawas syariah adalah variabel independen dalam penelitian ini sedangkan pengungkapan ISR adalah variabel dependen.



Gambar 2.1 Model Penelitian